



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

[Handwritten signature]

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. lapran operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.



- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan realisasi kinerja Pemerintah Daerah dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah serta ikhtisar laporan keuangan dana desa.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp2.291.717.650.301,00
b. belanja dan transfer	<u>Rp2.364.036.655.745,00</u>
defisit	Rp72.319.005.444,00
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp281.048.700.096,00
2. pengeluaran	<u>Rp0,00</u>
pembiayaan netto	Rp281.048.700.096,00.

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. selisih lebih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp59.713.406.308,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu tiga ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. anggaran pendapatan | |
| setelah perubahan | Rp2.232.004.243.993,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp2.291.717.650.301,00</u> |
| selisih lebih | Rp59.713.406.308,00 |
- b. selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp149.016.288.344,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. anggaran belanja dan transfer | |
| setelah perubahan | Rp2.513.052.944.089,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp2.364.036.655.745,00</u> |
| selisih kurang | Rp149.016.288.344,00 |
- c. selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp208.729.694.652,00 (dua ratus delapan miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. anggaran surplus/(defisit) | |
| setelah perubahan | (Rp281.048.700.096,00) |
| 2. realisasi | <u>(Rp72.319.005.444,00)</u> |
| selisih lebih | Rp208.729.694.652,00 |



d. selisih lebih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp281.048.700.096,00
2. realisasi	<u>Rp281.048.700.096,00</u>
selisih lebih	Rp0,00

e. selisih kurang anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00
2. realisasi	<u>Rp0,00</u>
selisih kurang	Rp0,00

f. selisih lebih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp281.048.700.096,00
2. realisasi	<u>Rp281.048.700.096,00</u>
selisih lebih	Rp0,00.

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp281.048.700.096,00
b. penggunaan saldo anggaran lebih	Rp281.048.700.096,00
c. sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp208.729.694.652,00
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp208.729.694.652,00.

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp2.185.404.456.090,80
b. beban	Rp2.178.654.220.487,44
c. surplus dari kegiatan operasional	Rp6.750.235.603,36
d. defisit dari kegiatan non operasional	Rp15.042.507.288,00
e. defisit sebelum pos luar biasa	Rp8.292.271.684,64
f. pos luar biasa	Rp0,00
g. defisit - LO	Rp8.292.271.684,64.



Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp5.082.695.299.597,82
b. defisit laporan operasional	Rp8.292.271.684,64
c. koreksi ekuitas lainnya	Rp506.148.041,28
d. ekuitas akhir	Rp5.073.896.879.871,90.

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp5.092.480.008.855,82
b. jumlah kewajiban	Rp18.583.128.983,92
c. jumlah ekuitas	Rp5.073.896.879.871,90.

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp281.260.323.084,00
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp240.299.186.536,00
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp312.618.191.980,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp25.881.271,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp208.915.436.369,00.

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;



- Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.1: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- Lampiran XX.2: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.



Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. ikhtisar Laporan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini;
- b. ikhtisar Laporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini; dan
- c. ikhtisar Laporan Keuangan Dana Desa tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (9-125/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19720628 199703 1 003



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

1. UMUM

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada pasal 320 ayat (2) menyebutkan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri Ikhtisar Laporan Kinerja BUMD/Perusahaan Daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada masyarakat melalui DPRD dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diwujudkan melalui persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD. Atas dasar persetujuan bersama Kepala Daerah menyiapkan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, kemudian Kepala Daerah mengirim Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi.

Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah ditindaklanjuti, Bupati/Walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah menjadi Peraturan Kepala Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas



Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan “pembiayaan netto” adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksud “pendapatan” adalah pendapatan-LO yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar Kembali.

Huruf b
Yang dimaksud “beban” adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Huruf c
Yang dimaksud “surplus/defisit operasional” adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Pasal 7
Yang dimaksud “surplus/defisit” adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja.

Pasal 8
Huruf c
Yang dimaksud “ekuitas” adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan.

Pasal 9
Yang dimaksud “Arus Kas” adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada bendahara umum negara/daerah.

Huruf b
Yang dimaksud “aktifitas Operasi” adalah aktifitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Huruf c
Yang dimaksud “aktifitas investasi” adalah aktifitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.



Huruf d

Yang dimaksud “aktifitas pendanaan/pembiayaan” adalah aktifitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

Huruf e

Yang dimaksud “aktifitas non anggaran” adalah aktifitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 273

